



P U T U S A N

Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MIVA DOZI SESVAMELI binti ZULKIFLI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simpang SMP 2 Matur, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

ROMI SETYAWAN bin RIDWAN HANAFI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juni 2008 di Batam yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/02/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau tanggal 01 Juni 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama PUAN NASYA SETYAWAN, umur 23 bulan ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Batam selama 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat



pulang ke kampung (Padang Galanggang) di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat telah habis kontrak kerja, namun 2 bulan di kampung Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Batam karena ada panggilan kerja, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kampung bersama anak Penggugat dan Tergugat;

- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2009 tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi ke Batam yang tujuannya untuk mencari kerja, akan tetapi semenjak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan kabar beritapun tidak ada, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman kerja Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 1/2 tahun lamanya;
- 6 Bahwa pada bulan Juli 2010 Penggugat pergi ke Batam untuk menyusul Tergugat, guna mengetahui keberadaan Tergugat, namun setelah dihubungi melalui teman-teman Tergugat, Tergugat selalu menghindar dari Penggugat, dan pada tanggal 1 Agustus 2010 Tergugat meninggalkan pesan melalui temannya agar Penggugat menunggu Tergugat di sebuah cafe untuk membicarakan sesuatu hal dengan Penggugat, dalam pertemuan tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat tidak mencintai Penggugat lagi, kemudian Tergugat menyerahkan surat pernyataan menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pulang lagi ke kampung (Padang Galanggang) sampai sekarang;
- 7 Bahwa semenjak Penggugat kembali ke kampung (Padang Galanggang) antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Penggugat juga tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas, padahal Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat ;
- 8 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan sabar lagi, karena mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 17 Januari 2011 dan 17 Februari 2011 melalui mass media Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha damai dan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2011 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/02/VI/2008 tanggal 01 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah di-nazegelen dan dileges setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda "P.1";
2. Surat Keterangan dari Wali Nagari Matua Mudiak Nomor : 140/100/012/I-2011 tanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, setelah diteliti bukti tertulis tersebut diberi tanda "P.2" dan diparaf;

B. Bukti saksi :

- 1 AFRIADI TANJUNG bin MAS'UD, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat suami Penggugat yang bernama ROMI SETIYAWAN;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu di Batam;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah pertama di Batam, enam bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke kampung, dan dua bulan setelah membina rumah tangga di kampung Tergugat pergi lagi ke Batam sedangkan Penggugat tetap tinggal di kampung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan lamanya, kemudian tidak harmonis lagi karena setelah 2 bulan Tergugat berada di kampung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal sewaktu akan berangkat, Tergugat pamit secara baik-baik dan mengatakan bahwa Tergugat akan kembali lagi ke Batam untuk mencari pekerjaan, namun setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan sejak saat itu alamat Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Batam, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat pun tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

2 AWALUDDIN bin MUNIR, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, dan kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Batam selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke kampung dan menetap di kampung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, lebih kurang 8 bulan lamanya, kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;
- Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, saksi melihat bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 17 Januari 2011 dan 17 Februari 2011 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Batam pada tanggal 01 Juni 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 193/02/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau tanggal 01 Juni 2008, diberi tanda "P.1";

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari Matua Mudiak Nomor : 140/100/012/I-2011 tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda "P.2";

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan isinya yang menerangkan bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat



tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 tersebut di atas serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan belum pernah bercerai;
- b Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat talik talak;
- c Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- d Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu pula alamat Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;
- e Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat talik talak, terutama point 1, 2 dan point 4 yang menyatakan bahwa “sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, dan saya tidak memberi



nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan saya tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak tahun 2009 yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur yang merupakan



tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ROMI SETYAWAN bin RIDWAN HANAFI) terhadap Penggugat (MIVA DOZI SESVAMELI binti ZULKIFLI) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1432 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 13 Januari-2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432H dengan dihadiri oleh Dra.NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI Hakim - hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS
Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. NISWATI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 145.000 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000</u> |
| Jumlah | Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)